



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta,
Pendidikan xxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu xxxnamun sekarang tidak diketahui
keberadaannya di wilayah NKRI umur 34 tahun, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1329/Pdt.G/ 2023/PA.Amb, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1329Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/I/2013 tanggal 29 Januari 2013;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Watupawon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai keturunan xxxxx

3.1

4. Bahwa, sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan;

4.1 Tergugat jarang dan seringnya tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhinya Penggugat berusaha sendiri;

5. sejak bulan Juni tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa mengurusinya;
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangganya secara hukum;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1329Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Amb tanggal 10 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 11 Desember 2023 dan Relaas Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Amb tanggal 13 Desember 2023 untu sidang tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1329Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga berdasarkan Pasal 124 HIR. oleh karenanya gugatn Penggugat harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyaa Ilal Hakim*, halaman 329:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1329Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1329Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)